



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 12/PL.01.4-Kpt/7318/Kab/II/2019

TENTANG

PENCALONAN **KORNELIUS POSSE** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TANA TORAJA PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA
TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJA NO. 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja diperintahkan untuk mencantumkan kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kornelius Posse Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pencantuman Kembali **Kornelius Posse** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENCALONAN **KORNELIUS POSSE** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019;
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 06/PL.01.4-Kpt/7318/Kab/I/2019 tentang Pencalonan Kornelius Posse Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) Pada Pemilihan Umum Tahun

- 2019, **dinyatakan batal demi hukum**;
- KETIGA : Mencantumkan kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) **Sdr. Kornelius Posse**, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

Ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua